



PUTUSAN

Nomor 2/PID.SUS-Anak/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkaranya Para Anak :

Anak 1:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD AL IRSYAD Pgl IRSYAD;
2. Tempat lahir : Kubang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 4 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Kubang Kenagarian Kubang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak 2:

1. Nama lengkap : TEGUH SAPUTRA DIKA Pgl TEGUH;
2. Tempat lahir : Tiakar Guguk;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 16 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Tiakar Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Irwandi, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara Irwandi, S.H. & Rekan yang beralamat di jalan Tan Malaka KM 19 Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat,

Hlm.1 dari 14 Putusan no.2/PID.SUS-Anak/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pati tanggal 21 Maret 2022 nomor 34/Pid/2022/PN Tjp;

Para Anak tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 4 April 2022 Nomor 2/PID.SUS-Anak/2022/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Anak dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada Para Anak NO. REG. PERK: PDM- 01/PYKBH.2/RPA-2/Ep.2/02/2021 tanggal 3 Januari 2022 yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Anak MUHAMMAD AL IRSYAD Pgl. IRSYAD bersama-sama dengan Anak TEGUH SAPUTRA DIKA Pgl. TEGUH dan Saksi JACKY LENDION Pgl. JACKY (dituntut secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira Pukul 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Jorong Kubang Tungkek Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan Para Anak dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 12.30 wib bertempat di pinggir jalan Jorong Kubang Tungkek Kenang Guguak VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota anak Pgl Irsad, Anak Pgl Teguh dan saksi Pgl Jacky (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberhentikan kendaraan yang sedang digunakan oleh saksi korban yang bernama M. Kelvin Parlen Pgl Kelvin dan saksi Richi Pgl Faziolah, sebelum Para Anak memberhentikan kendaraan berupa sepeda motor korban Para Anak meneriaki dan mengejar korban hingga ke Jorong

Hlm.2 dari 14 Putusan no.2/PID.SUS-Anak/2022/PT.PDG



Kubang Tungkek Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota, kemudian setelah korban dan saksi berhenti Anak Pgl Irsyad mendorong serta menendang korban, pada saat bersamaan Anak Pgl Teguh memukul korban dan saksi Jacky mendorong korban hingga terjatuh, dan Para Anak beserta saksi Pgl Jacky tersebut memukuli korban pada seluruh bagian kepala dan badan korban menggunakan tangan sebelah kanan serta menendang kaki dan pinggang korban secara bersama-sama, kemudian Para Anak bersama dengan saksi Pgl Jacky memukul dan menendang korban secara berulang-ulang kali dan mendorong korban hingga terjatuh, selanjutnya sdr Richi membantu korban dalam meleraikan kekerasan tersebut.

- Bahwa sebab Para Anak beserta saksi Pgl Jacky mengejar dan memberhentikan kendaraan yang sedang digunakan oleh korban dan saksi Richi Pgl Faziolah serta melakukan kekerasan terhadap korban dikarenakan tidak senang dengan sikap korban yang mengeluarkan kata kasar kepada Para Anak dan sdr Pgl Jacky dengan kata "pantek" dikarenakan korban tersinggung atas perilaku Para Anak beserta sdr Pgl Jacky yang telah mengejek korban yang berboncengan dengan saksi Richi.

- Bahwa akibat perbuatan Para Anak beserta saksi Pgl Jacky tersebut, korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum No. 440/211/Pusk.DD/2018 tanggal 04 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratmi, selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Dandung-Dandung Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka memar pada dahi, luka memar pada daun telinga sebelah kanan diduga akibat benda tumpul, keadaan ini tidak menimbulkan gangguan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

- Bahwa Para Anak saat melakukan perbuatan tersebut masih masuk dalam kategori anak menurut UU Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Muhammad Al Irsyad lahir pada tanggal 04 Mei 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: IST 2549/048/XII-2003 tanggal 04 Desember 2003 yang ditandatangani oleh Drs. H. Bachtar Bahar selaku atas nama Bupati Lima Puluh Kota Sekertaris Daerah dan Anak Teguh Saputra Dika lahir pada tanggal 16 Juli 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: UM. 10162/III-2003 tanggal 11 Maret 2011

Hlm.3 dari 14 Putusan no.2/PID.SUS-Anak/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Drs. H. Bambang Abdul Gani, MH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP Jo UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia anak MUHAMMAD AL IRSYAD Pgl. IRSYAD bersama-sama dengan anak TEGUH SAPUTRA DIKA Pgl. TEGUH dan saksi JACKY LENDION Pgl. JACKY (dituntut secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira Pukul 12.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Jorong Kubang Tungkek Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan mana dilakukan Para Anak dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 12.30 wib bertempat di pinggir jalan Jorong Kubang Tungkek Kenang Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota anak Pgl Irsyad, anak Pgl Teguh dan saksi Pgl Jacky (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberhentikan kendaraan yang sedang digunakan oleh saksi korban yang bernama M. Kelvin Parlen Pgl Kelvin dan saksi Richi Pgl Faziolah, sebelum Para Anak memberhentikan kendaraan berupa sepeda motor korban Para Anak meneriaki dan mengejar korban hingga ke Jorong Kubang Tungkek Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota, kemudian setelah korban dan saksi berhenti anak Pgl Irsyad mendorong serta menendang korban, pada saat bersamaan Anak Pgl Teguh memukul korban dan saksi Jacky mendorong korban hingga terjatuh, dan Para Anak beserta saksi Pgl Jacky tersebut memukul korban pada seluruh bagian kepala dan badan korban menggunakan tangan sebelah kanan serta menendang kaki dan pinggang korban secara bersama-sama, kemudian Para Anak bersama dengan saksi Pgl Jacky memukul dan menendang korban secara berulang-ulang kali dan

Hlm.4 dari 14 Putusan no.2/PID.SUS-Anak/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong korban hingga terjatuh, selanjutnya sdr Richi membantu korban dalam meleraikan kekerasan tersebut.

- Bahwa sebab Para Anak beserta saksi Pgl Jacky mengejar dan memberhentikan kendaraan yang sedang digunakan oleh korban dan saksi Richi Pgl Faziolah serta melakukan kekerasan terhadap korban dikarenakan tidak senang dengan sikap korban yang mengeluarkan kata kasar kepada Para Anak dan sdr Pgl Jacky dengan kata "pantek" dikarenakan korban tersinggung atas perilaku Para Anak beserta sdr Pgl Jacky yang telah mengejek korban yang berboncengan dengan saksi Richi.

- Bahwa akibat perbuatan Para Anak beserta saksi Pgl Jacky tersebut, korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum No. 440/211/Pusk.DD/2018 tanggal 04 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratmi, selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Dangung-Dangung Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka memar pada dahi, luka memar pada daun telinga sebelah kanan diduga akibat benda tumpul, keadaan ini tidak menimbulkan gangguan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

- Bahwa Para Anak saat melakukan perbuatan tersebut masih masuk dalam kategori anak menurut UU Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Muhammad Al Irsyad lahir pada tanggal 04 Mei 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: IST 2549/048/XII-2003 tanggal 04 Desember 2003 yang ditandatangani oleh Drs. H. Bachtar Bahar selaku atas nama Bupati Lima Puluh Kota Sekertaris Daerah dan Anak Teguh Saputra Dika lahir pada tanggal 16 Juli 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: UM. 10162/III-2003 tanggal 11 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. Bambang Abdul Gani, MH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP Jo UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Anak MUHAMMAD AL IRSYAD Pgl. IRSYAD bersama-sama dengan Anak TEGUH SAPUTRA DIKA Pgl. TEGUH dan saksi JACKY

Hlm.5 dari 14 Putusan no.2/PID.SUS-Anak/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LENDION Pgl. JACKY (dituntut secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira Pukul 12.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Jorong Kubang Tungkek Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka, perbuatan mana dilakukan Para Anak dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 12.30 wib bertempat di pinggir jalan Jorong Kubang Tungkek Kenang Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota anak Pgl Irsad, anak Pgl Teguh dan saksi Pgl Jacky (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberhentikan kendaraan yang sedang digunakan oleh saksi korban yang bernama M. Kelvin Parlen Pgl Kelvin dan saksi Richi Pgl Faziolah, sebelum Para Anak memberhentikan kendaraan berupa sepeda motor korban Para Anak meneriaki dan mengejar korban hingga ke Jorong Kubang Tungkek Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota, kemudian setelah korban dan saksi berhenti Anak Pgl Irsyad mendorong serta menendang korban, pada saat bersamaan Anak Pgl Teguh memukul korban dan saksi Jacky mendorong korban hingga terjatuh, dan Para Anak beserta saksi Pgl Jacky tersebut memukuli korban pada seluruh bagian kepala dan badan korban menggunakan tangan sebelah kanan serta menendang kaki dan pinggang korban secara bersama-sama, kemudian Para Anak bersama dengan saksi Pgl Jacky memukul dan menendang korban secara berulang-ulang kali dan mendorong korban hingga terjatuh, selanjutnya sdr Richi membantu korban dalam meleraikan kekerasan tersebut.
- Bahwa sebab Para Anak beserta saksi Pgl Jacky mengejar dan memberhentikan kendaraan yang sedang digunakan oleh korban dan saksi Richi Pgl Faziolah serta melakukan kekerasan terhadap korban dikarenakan tidak senang dengan sikap korban yang mengeluarkan kata kasar kepada Para Anak dan sdr Pgl Jacky dengan kata "pantek"

Hlm.6 dari 14 Putusan no.2/PID.SUS-Anak/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan korban tersinggung atas perilaku Para Anak beserta sdr Pgl Jacky yang telah mengejek korban yang berboncengan dengan saksi Richi.

- Bahwa akibat perbuatan Para Anak beserta saksi Pgl Jacky tersebut, korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum No. 440/211/Pusk.DD/2018 tanggal 04 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratmi, selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Dangung-Dangung Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka memar pada dahi, luka memar pada daun telinga sebelah kanan diduga akibat benda tumpul, keadaan ini tidak menimbulkan gangguan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

- Bahwa Para Anak saat melakukan perbuatan tersebut masih masuk dalam kategori anak menurut UU Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Muhammad Al Irsyad lahir pada tanggal 04 Mei 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: IST 2549/048/XII-2003 tanggal 04 Desember 2003 yang ditandatangani oleh Drs. H. Bachtar Bahar selaku atas nama Bupati Lima Puluh Kota Sekertaris Daerah dan Anak Teguh Saputra Dika lahir pada tanggal 16 Juli 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: UM. 10162/III-2003 tanggal 11 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. Bambang Abdul Gani, MH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa No. Reg.Perkara. : PDM- 01/PYKBH.2/RPA-2/Ep.2/02/2021 tanggal 10 Maret 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak Muhammad Al Irsyad dan Anak Teguh Saputra Dika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama-Sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Ke Dua Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Hlm.7 dari 14 Putusan no.2/PID.SUS-Anak/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Muhammad Al Irsyad dan Anak Teguh Saputra Dika dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan penjara.
2. Menetapkan agar Para Anak jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah menjatuhkan putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjp tanggal 17 Maret 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Muhammad Al Irsyad Pgl Irsyad dan Anak Teguh Saputra Dika Pgl Teguh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Perasyarakatan Kelas III Suliki;
3. Memerintahkan Para Anak untuk ditahan;
4. Membebankan kepada Para Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjp tanggal 21 Maret 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati ternyata bahwa Para Anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjp tanggal 17 Maret 2022 tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2022 serta berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 1a/Akta Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjp tanggal 24 Maret 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati ternyata bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjp tanggal 17 Maret 2022 tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Anak pada tanggal 25 Maret 2022 ;

Hlm.8 dari 14 Putusan no.2/PID.SUS-Anak/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Anak telah mengajukan memori banding tanggal 22 Maret 2022 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 23 Maret 2022 dan telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas tanggal 21 Maret 2022 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Anak, telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Anak dan Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang - undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Anak mengajukan memori banding dengan alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama dan mohon kepada Hakim Tingkat Banding supaya memberikan putusan berupa pidana peringatan/pidana dengan syarat berupa pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan/pelatihan kerja terhadap Para Anak.

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjp tanggal 17 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut, serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Anak, semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu", oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Hlm.9 dari 14 Putusan no.2/PID.SUS-Anak/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama terhadap Para Anak sebagaimana dalam amar putusan Hakim Tingkat Pertama, Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, dimana pemidanaan tersebut seharusnya juga memperhatikan alasan-alasan rekomendasi PK Bapas Dalam Laporan Penelitian Masyarakat Nomor 039/Lit.A/IV/2020 dibuat oleh Indra S.HI dan Laporan Penelitian Masyarakat Nomor 038/Lit.A/IV/2020 dibuat oleh Sandy Adri, S.Pt., Pegawai Pembimbing Pemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan Para Anak untuk dijatuhi Pidana Bersyarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Anak ketika melakukan tindak pidana masih berumur 16 (enam belas) tahun dan masih bersekolah. Sampai dengan saat dilakukan pemeriksaan perkara ini di tingkat penyidikan, Para Anak masih bersekolah berdasarkan berkas perkara dan memori banding Para Anak. Selanjutnya orang tua Para Anak menyatakan masih bisa membina dan mendidik Para Anak agar menjadi lebih baik di masa depan dan tidak melakukan perbuatan pidana lagi, juga antara Para Anak dengan korban maupun keluarga korban sudah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara ini pada hakikatnya Para Anak juga korban dari lingkungan pergaulan serta kurangnya pengawasan dari lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar. Para Anak adalah individual yang mana dalam melakukan perbuatan pidana, Para Anak tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas pidana yang dilakukan karena Para Anak sebagai pelaku tindak pidana bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi Para Anak sebagai pelaku juga sebagai korban, dalam hal ini Para Anak sebagai korban pengaruh lingkungan bermain yang tidak baik. Para Anak yang berhadapan dengan hukum bukanlah sebagai miniatur orang dewasa, yang harus bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya, namun Para Anak pelaku tindak pidana haruslah dilindungi hak-haknya, haruslah dipulihkan (*to restore*) menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa;

Menimbang, bahwa Indonesia adalah salah satu Negara yang meratifikasi konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) tahun 1990, dengan Keppres No. 36 tahun 1990. Maka Negara Republik

Hlm.10 dari 14 Putusan no.2/PID.SUS-Anak/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal nya, khususnya yang mengatur pemidanaan terhadap Anak berhadapan dengan hukum berdasarkan acara persidangan, dengan pendekatan "Restorative Justice", yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi, baik dari segi kejiwaan, tumbuh kembang Anak serta kehidupan dan demi kepentingan terbaik baik bagi Para Anak serta masa depan Para Anak sebagai generasi penerus bangsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf i jo. Pasal 3 huruf g jo. Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa perampasan kemerdekaan, pemidanaan, dan pidana penjara hanya merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi pelaku Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil Litmas yang pada pokoknya agar Anak dijatuhi hukuman pidana bersyarat maka dengan mengingat Penjelasan Pasal 14a KUHP dan Pasal 73 Ayat (3),(4) dan (8) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indoneisa, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indoneisa dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XIII/2009, 148 A/A/JA/12/2009, B/45/XII/2009, M.HH-08 Hm.03.02 Tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum serta Surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di lingkungan Peradilan Umum maka untuk memenuhi keinginan dan melindungi hak Para Anak agar dapat bersekolah maka cukup beralasan agar Anak tersebut dijatuhi pidana Percobaan/ pidana dengan syarat yaitu dengan Syarat Umum dan Syarat Khusus sebagaimana di atur dalam Penjelasan Pasal 14a KUHP dan Pasal 73 Ayat (3), (4) dan (8) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berkaitan dengan anak;

Hlm.11 dari 14 Putusan no.2/PID.SUS-Anak/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Anak tersebut pada pokoknya memohon agar Para Anak dapat dijatuhkan pidana berupa Pidana Peringatan/Pidana dengan syarat, Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penasihat Hukum Para Anak dan telah mempertimbangkan hal tersebut pada pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk memulihkan (to restore) Para Anak, korban, masyarakat dan para pihak terkait lainnya serta mendidik dan membina agar Para Anak menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil kepada Para Anak dijatuhi pidana percobaan/pidana bersyarat di bawah pengawasan Jaksa Penuntut Umum karena Para Anak telah berumur 20 tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 71 Ayat (1) huruf b dan Pasal 73 Ayat (3),(4) dan (8) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjp tanggal 17 Maret 2022 harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Para Anak, sedangkan mengenai pertimbangan unsur-unsur pasal yang terbukti dan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka Para Anak harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP Jo UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Anak dan Penuntut Umum tersebut;

Hlm.12 dari 14 Putusan no.2/PID.SUS-Anak/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 1/Pid.Sus-

Anak/2022/PN Tjp tanggal 17 Maret 2022 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Anak MUHAMMAD AL IRSYAD Pgl IRSYAD dan Anak TEGUH SAPUTRA DIKA Pgl TEGUH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
- Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Perasyarakatan Kelas III Suliki;
- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
- Menetapkan syarat khusus yaitu pidana Pengawasan kepada Anak selama 1 (satu) tahun dibawah pengawasan Jaksa Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Payahkumbuh di Suliki;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjp tanggal 17 Maret 2022 tersebut untuk selebihnya;

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Anak dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh Dr. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh TUTIK TURYANAWATI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Anak maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM,

Hlm.13 dari 14 Putusan no.2/PID.SUS-Anak/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TUTIK TURYANAWATI, S.H., M.H.

Hlm.14 dari 14 Putusan no.2/PID.SUS-Anak/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)